BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pemahaman Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntasi

Menurut *American Institute Of Certified Public Accountants* (Ely Suhayati dan Sri Dewi Anggadini, 2009:1) menjelaskan bahwa:

> "Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterprestasian hasil proses tersebut".

Niswonger, fress dan Warren (Ely Suhayati dan Sri Dewi Anggadini, 2009:1), "Akuntasi adalah proses mengenali, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan".

Mursyidi (2010:17), berpendapat bahwa "akuntansi adalah proses pengidentifikasian data keuangan, memproses pengolahan dan penganalisaan data yang relevan untuk diubah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan".

Berdasarkan teori tersebut maka penulis berpendapat bahwa akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya.

2.1.1.2 Proses Akuntansi

Menurut Mursyidi (2010:18), bawah tahapan dalam proses akuntansi mencakup hal-hal sebagai beriku:

> "1.Pencatatan (*recording*) transaksi-transaksi keuangan. Pada tahap ini setiap transaksi keuangan dicatat secara kronologis dan sistematis dalam periode tertentu didalam sebuah atau beberapa buku yang disebut jurnal. Tiap catatan itu harus ditunjang oleh dokumen sumbernya (nota, faktur, kuitansi, bukti memorial, dan lain-lain). Pencatatan dalam akuntansi ada dua tahap, yaitu pencatatan transaksi dalam buku jurnal (*journal entry*) dan pencatatan ayat jurnal ke buku besar (*posting to legder*).
>
> 2.Pengelompokkan (*classification*). Pada tahap ini menunjukkan aktivitas transaksi-transaksi yang sudah dicatat itu dikelompokan menurut kelompok akun yang ada, yaitu kelompok akun (*assets*), akun kewajiban (*liabilities*), akun ekuitas (*equities*), akun pendapatan (*revenue*) dan akun beban (*expenxex*).
>
> 3.Pengikhtisaran (*summarizing*). Pada tahap ini dilakukan aktivitas penyusunan nilai untuk setiap akun yang disajikan dalam bentuk saldo masing-masing sisi debit dan kredit, bahkan hanya berupa saldo saja. Berarti bahwa secara berkala semua transaksi yang sudah dicatat, dikelompokkan, disajikan secara rigat dala mdaftar tersendiri, yang disebut neraca saldo (*trial balance*).
>
> 4.Pelaporan (*reporting*). Pada tahap ini dilakukan aktivitas penyusunan ringkasan dari hasil peringkasan. Laporan disusun secara sistematis untuk dapat dipahami dan dapat diperbandingkan serta disajikan secara lengkap (*full disclosure*). Laporan keuangan terdiri atas laporan laba rugi (*income statement*), laporan perubahaan ekuitas (*equity statement*), laporan neraca (*balance sheet*), laporan arus kas (*cash flos statement*), dan catatan atas laporan keuangan.
>
> 5.Penafsiran (*analizing*). Tahap ini merupakan lanjutan dari proses akuntansi secara teknis, yaitu membaca laporan keuangan melalui alat dan formula tertentu sehingga dapat diketahui kinerja dan posisi keuangan dan perubahannya untuk suatu organissasi".

Jadi proses akuntansi meliputi pencatatan transaksi-transaksi keuangan, pengelompokkan, pengikhtisaran, pelaporan dan penafsiran data keuangan.

2.1.1.3 Pengertian Pemahaman Akuntansi

Paham dalam kamus besar bahasa indonesia memiliki arti pandai atau mengerti benar sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Pemahaman akuntansi merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mengenal dan mengerti tentang akuntansi. Tingkat pemahaman akuntansi ini dapat diukur dari paham seseorang terhadap proses mencatat transaksi keuangan, pengelompokkan, pengikhtisaran, pelaporan dan penafsiran data keuangan. Jadi orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar proses akuntansi.

2.1.1.4 Tujuan Akuntasi

Menurut Mursyidi (2010:19), "tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan".

Ely Suhayati dan Sri Dewi Anggadini (2009:3), menyatakan bahwa :

> "Tujuan akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi atau perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak di dalam perusahaan maupun pihak luar perusahan".

Jadi tujuan akuntansi adalah menyajikan informasi laporan keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, pihak internal maupun eksternal perusahaan.

2.1.1.5 Fungsi Akuntasi

Menurut Sualdiman (2005:18), ada dua fungsi pokok informasi yang dihasilkan akuntansi yaitu:

> "(1) Untuk dasar dalam membuat perencanaan yang efektif, pengawasan dan pengambilan keputusan oleh manajemen.

(2) Sebagai alat pertanggungjawaban organisasi kepada para investor, kreditor, badan pemerintah dan sebagainya".

Sedangkan menurut Ely Suhayati dan Sri Dewi Anggadini (2009:3), fungsi akuntansi adalah:

"(1) Menghitung laba yang di capai oleh perusahaan kemudian menilai apakah pimpinan perusahaan telah melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah dibebankan oleh para pemilik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

(2) Membantu mengamankan dan mengawasi semua hak dan kewajiban perusahaan khususnya dari segi keuangan".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi akuntansi adalah sebagai informasi keuangan suatu organisasi atau perusahaan. Dari laporan akuntansi kita bisa melihat posisi keuangan suatu organisasi maupun beserta perubahan yang terjadi di dalamnya.

2.1.1.6 Pengguna Informasi Akuntasi

Menurut Ely Suhayati dan Sri Dewi Anggadini (2009:3) pemakai informasi meliputi:

"1. Pihak Intern Perusahaan, seperti:
 a. Para pemilik atau komisaris
 b. Manajemen
 c. Para karyawan dan buruh

2. Pihak Extern Perusahaan, seperti:
 a. Pajak
 b. Konsultan
 c. Kreditur".

Sedangkan menurut Mursyidi (2010:19), ada dua kelompok yang menggunakan informasi akuntasi, yaitu pihak internal perusahaan dan eksternal. Pihak-pihak tersebut sebagai beriku:

"1. Pimpinan Perusahaan, akuntansi menyediakan data-data yang lengkap tentang transaksi-transaksi keuangan yang telah dilakukan oleh perusahaan beserta akibat-akibatnya. Hal ini tentu sangat penting bagi pimpinan untuk menentukan kebijakan-kebijakan di masa yang akan datang.

2. Pemilik perusahaan, informasi akuntansi dapat dipergunakan oleh pemilik perusahaan untuk mengetahui kinerja manajement sebagai agen yang diberi kewenangan untuk mengelola perusahaan dan mempertahankan posisi keuangannya. Juga untuk mengetahui apakah harta yang ditanamkan membuahkan hasil yang memadai.

3. Para pegawai, informasi untuk mengetahui maju mundurnya tempat perusahaan dimana mereka bekerja, karena hal ini berhubungan langsung dengan penghasilan mereka dan kelanjutan mereka dalam memperoleh pekerjaan atau penghasilan yang dapat menghidupi diri dan keluarganya.

4. Para kreditur, informasi akuntansi dapat memberikan jaminan kemampuan perusahaan untuk mengembalikan pinjamannya. Hal ini sangat penting bagi para kreditur dalam memutuskan apakah mereka akan memberikan pinjaman atau tidak.

5. Para investor/calon investor, informasi akuntansi memberikan arahan dalam menanamkan modalnya, sehingga para investor dapat memilih perusahaan yang paling banyak mendatangkan laba. Besarnya rugi atau laba suatu perusahaan akan dapat diketahui dari laporan keuangannya.

6. Pemerintah, informasi akuntansi dapat dijadikan dasar perhitungan beban pajak dan dapat dijadikan dasar untuk perencanaan pembangunan ekonomi bangsa.

7. Penduduk, informasi akuntansi memberikan arahan kepada penduduk sebagai warga negara untuk dapat memprediksi perekonomian dimasa mendatang apakah dapat meningkatkan penghasilan mereka atau bahkan menurunkan penghasilan mereka".

Jadi pengguna informasi akuntasi adalah pikah internal dan eksternal yang meliputi para pemilik, manajemen, karyawan, kreditur, investor, pemerintah dan masyarakat.

2.1.2 Sistem perpajakan

2.1.2.1 Pengertian pajak

Menurut UU KUP (Arif Rahman, 2009:86), pajak adalah:

> "Kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdadarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:21-22), beberapa pengertian pajak berdasarkan pendapat para ahli antara lain sebagai berikut:

"1. H.C Adams dalam buku *the science of finance* merumuskan pajak sebagai *a contribution from the citizen to the public powers.*

2. Prof. Dr. Rochmat Soemitro S. H., dalam dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan merumuskan; pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum".

Berdasarkan teori tersebut maka penulis berpendapat bahwa pajak merupakan suatu pungutan wajib oleh pemerintah kepada warga negara yang dapat dipaksakan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2.1.2.2 Pengertian Sistem Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:75), sistem perpajakan adalah

> "Suatu kesatuan yang terdiri dari unsur *Tax Policy*, *Tax* Law, dan *Tax Administration*, yang saling berhubungan satu sama lain, bersinergi, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan negara dalam target perolehan penerimaan pajak secara optimal"

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan adalah gabungan berbagai unsur perpajakan yang saling berkaitan antara kebijakan perpajakan, hukum perpajakan dan administrasi perpajakan untuk memperoleh pajak.

2.1.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101), berikut sistem pemungutan pajak yang sempat berlaku di Indonesia:

"*1. Official Assessment*
Sistem pemungutan pajak yang keseluruhan proses pelaksanaan di mulai dari penetapan NPWP hingga timbulnya pajak terutang melalui penerbitan surat ketetapan pajak yang dilakukan oleh aparat pemungut pajak (*fiskus*). *Official assessment* hanya berlaku sampai dengan tahun 1967.

2.With Holding Tax
Sistem pemungutan yang melibatkan pihak ketiga dalam memotong atau memungut pajak yang harus dikeluarkan setiap warga negara. Sistem ini dilaksanakan mulai tahun 1984.

3. Self Assessment
Wewenang sepenuhnya untuk menentukan besar pajak ada pada wajib pajak. Wajib pajak aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak campur tangan dalam menentukan besarnya pajak terutang selama wajib pajak tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 atas dasar perombakan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983".

Sistem pemungutan pajak yang saat ini berlaku adalah *self assessment system,* namun untuk beberapa jenis pajak diterapkan pula *with holding tax* untuk pemotongan atau pemungutan pajak dari penghasilan tertentu dan *official assessment* untuk surat ketetapan pajak untuk pajak bumi dan bangunan.

2.1.3 *Self Assessment System*

2.1.3.1 Pengertian *Self Assessment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101), "s*elf assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya".

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *self assessment system* adalah suatu sistem yang pelaksanaan pemungutan pajak diserahkan sepenuhnya

kepada wajib pajak sehingga pemerintah hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pajak yang dihitung rakyatnya.

2.1.3.2 Pelaksanaan *Self Assessment System*

Self assessment system mewajibkan segala macamnya dalam rangka usaha pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Kewajiban Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101-102) antara lain:

" - Mendaftarkan diri di kantor pelayanan pajak
- Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- Menyetor pajak tersebut ke bank persepsi/kantor pos
- Melaporkan penyetoran tersebut kepada direktur jenderal pajak
- Menetapkan sendiri jumlah pajak terutang melalui pengisian dengan baik dan benar.

Adapun ciri *self assessment system*:

a) Wajib Pajak (dapat dibantu oleh konsultan pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
b) Wajib Pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri
c) Pemerintah dalam hal ini instansi perpajakan melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku."

Dari uraian di atas, penulis berpendapat bahwa pelaksanaan *self assessment system* sepenuhnya diserahkan dan dipercayakan kepada masyarakat, dalam hal ini wajib pajak untuk mengurus kewajiban perpajakannya mulai dari pendaftaran hingga pelaporan pajak terutangnya, pemerintah hanya memberikan pelayanan dan pengawasan dalam pelaksanaannya.

2.1.4 Kepatuhan Pajak

2.1.4.1 Pengertian Kepatuhan Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Siti Kurnia Rahayu, 2010:138), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan.

Kepatuhan perpajakan yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:138), sebagai:

> ”Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi dimana:
> a. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.
> b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
> c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
> d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya”.

Menurut Safri Nurmantu (Siti Kurnia Rahayu, 2010:138), “Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hal perpajakannya”.

Ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

- Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang- undang perpajakan.
- Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan

isi dan jiwa undang- undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Menurut Chaizi Nashuca (Siti Kurnia Rahayu, 2010:139), bahwa:

"Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:
- kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
- kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)
- kepatuhan dalam menghitung dan pembayaran pajak terutang, dan
- kepatuhan dalam pembayaran tunggakan".

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan undang-undang perpajakan.

2.1.4.2 Manfaat Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi wajib pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian yang optimal. Sedangkan bagi wajib pajak, manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak seperti yang dikemukakan Siti Kurnia Rahayu (2010:143) adalah sebagai berikut:

"a) Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan wajib

pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh DJP.

b) Adanya kebijakan percepatan penerbitan SKPPKP menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN."

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa dengan adanya kepatuhan pajak, maka masyarakat patuh pajak akan memperoleh keuntungan yang diberikan instansi perpajakan dibandingkan dengan wajib pajak lainnya.

2.1.4.3 Kewajiban Melakukan Pembukuan

Pasal 28 ayat 1 UU KUP (Siti Kurnia Rahayu, 2010:219) mewajibakan kepada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.

Jadi penulis berpendapat bahwa dengan di wajibkan pembukuan akan mempermudah dalam mengetahui perkembangan usaha dan digunakan dalam penetapan pajak.

2.1.4.4 Hubungan Pemahaman Akuntansi terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak

Nico Sjafridal (2004) menyatakan bahwa:

> "Akuntansi merupakan suatu ilmu yang luas maknanya, khususnya akuntansi kamersial yang menjadi panutan akuntansi lainnya termasuk akuntansi pajak. Perpajakan dan akuntansi kamersial mempunyai hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme artinya satu sama lainnya memiliki hubungan yang saling mendukung dan sangat erat kaitannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akuntansi komersial merupakan alat pembuktian jika administrasi perpajakan melakukan pemeriksaan pajak (*tax audit*) untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Penghasilan yang dihitung menurut pembukuan wajib pajak yang didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dapat berbeda dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dihitung berdasarkan ketentuan pajak".

Dari pernyataan diatas penulis berpendapat bahwa akuntansi adalah sumber dasar pembukuan, sehingga dengan pembukuan yang benar akan mempermudah untuk mengetahui perkembangan usaha, selain itu juga sebagai dasar penetapan pajak. Jadi jika pembukuan salah maka akan salah dalam penentuan pajak dan ini termasuk kategori tidak patuh, karena tidak benar dalam penetapan nilai pajak., apalagi bagi para pengusaha yang tidak memakai pembukuan.

2.2 Kerangka pemikiran

Guna untuk mendapatkan laporan keuangan yang benar maka ilmu akuntansi yang patut kita gunakan. Memahami seluruh proses akuntasi maka akan menghasilkan laporan keuangan yang benar dan akurat. Laporan keuangan tersebut selain untuk mengetahui perkembangan usahan juga sebagai dasar penghitungan pajak. Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya.

Menurut Mursyidi (2010:18), tahapan dalam proses akuntansi mencakup hal-hal sebagai berikut:

"1.Pencatatan transaksi-transaksi keuangan.
2.Pengelompokkan data keuangan
3.Pengikhtisaran data keuangan
4.Pelaporan data keuangan
5.Penafsiran data keuangan".

Untuk membuat laporan keuangan yang benar maka harus paham benar akan proses akuntansi. Karena laporan keuangan merupakan sebagai acuan untuk penentuan tarif pajak, jika salah dalam membuat laporan keuangan makan nilai pajak yang dihasilkanpun salah. Pembukuan dalam usaha sangat diperlukan dan sangat menunjang dalam kepatuhan wajib pajak. Pada dasarnya seluruh wajib pajak wajib melakukan pembukuan seperti yang dinyatakan dalam UU KUP Pasal 28 ayat 1 (Siti Kurnia Rahayu, 2010:219), bahwa :

> "mewajibakan kepada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan".

Dengan menggunakan *self assessment system* maka peran aktif kepatuhan wajib pajak sangat dibutuhkan. Kepatuhan itu sendiri sangat menunjang dalam pemenuhan pajak.

Menurut Chaizi Nashuca (Siti Kurnia Rahayu, 2010:139) bahwa:

"Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:
- kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
- kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan(SPT)
- kepatuhan dalam menghitung dan pembayaran pajak terutang, dan
- kepatuhan dalam pembayaran tunggakan".

Table 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

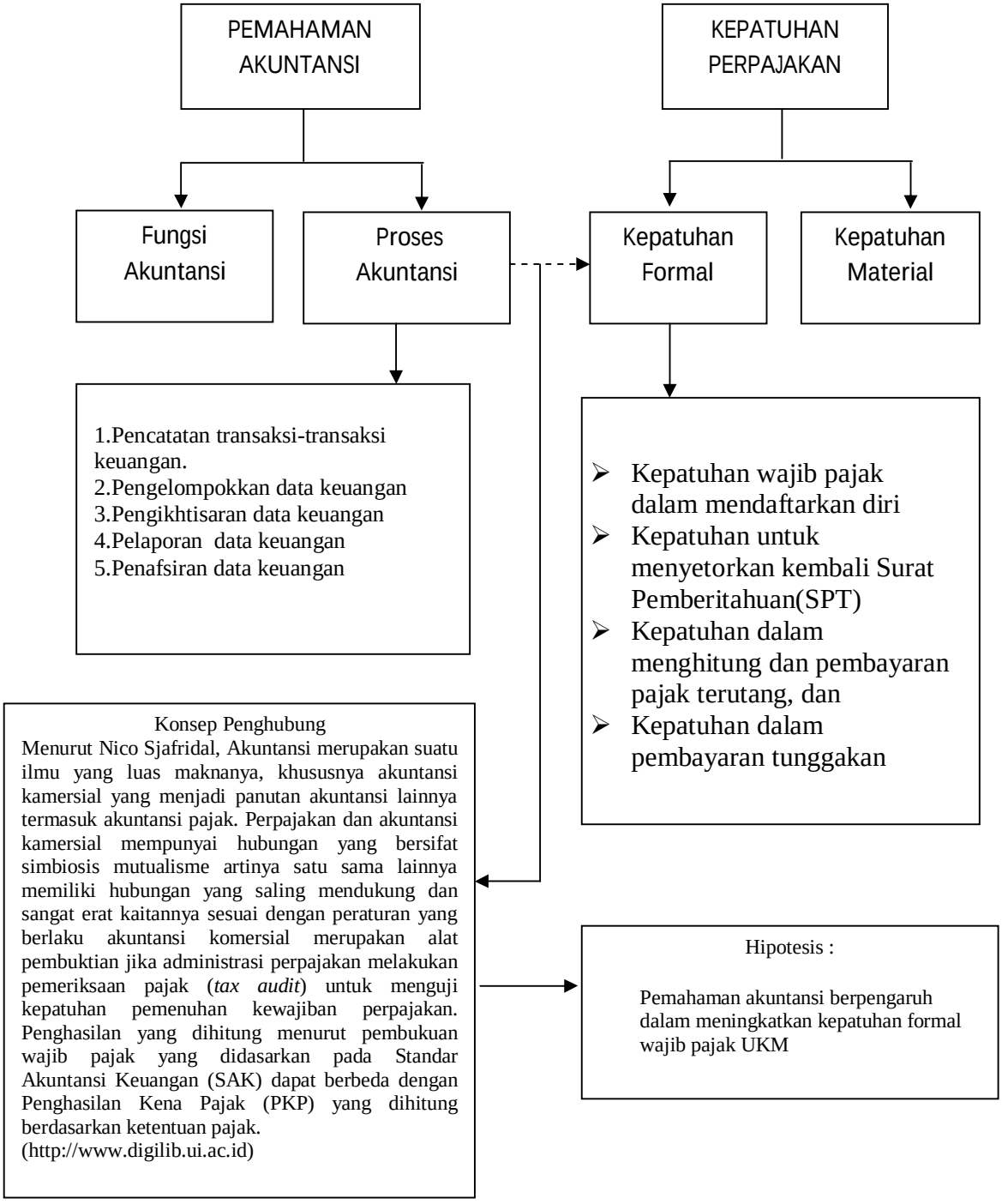
NO	JUDUL	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDEAAN
1	Pengaruh pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib	Faktor pemahaman akuntansi pajak memeberikan kontribusi yang	Meneliti pemahaman wajib pajak mengenai akuntansi atas	Tempat dan waktu penelitian dan penelitian ini di lakukan pada Wajib Pajak

	pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan di KPP Palembang Hilir Timur (2005) Rulyanti Susi Wardhani	cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan.	pemenuhan pajak	Badan
2	Dampak pemahaman wajib pajak badan mengenai akuntansi keuangan dan undang-undang perpajakan terhadap penghematan pajak penghasilan (2008) Surya Ansori	Pemahaan akuntasi yang baik menjadikan wajib pajak sangat hemat terhadap perpajakannya	Meneliti pemahaman wajib pajak mengenai akuntansi	Tempat dan waktu penelitian dan penelitian ini dilakukan dengan tiga variabel
3	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Yogyakarta (2009) Muhammad Wahyudi	Pendidikan akuntansi bagi UKM sangat berpengaruh dalam penggunaan informasi akuntasi untuk mengambil keputusan dalam usahanya.	Meneliti pengunaan inforamsi akuntasi pada UKM	Tempat dan waktu penelitian dan penelitian ini tidak mengandung variabel kepatuan pajak

Hasil dari penelitian Rulyanti Susi Wardhani (2005) menunjukan bahwa faktor pemahaman akuntansi pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak

penghasilan di KPP Palembang. Maka penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap akuntansi sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi akuntansi sebagai alat yang dipakai sebagai bahasa bisnis dan informasi yang disampaikannya hanya dapat di pahami bila mekanisme akuntansi telah dimengerti. Akuntansi di rancang sedemikian rupa agar transaksi tercatat diolah menjadi informasi yang berguna. Pemahaman wajib pajak tentang akuntansi akan memberikan pengetahuan bagaimana menyelenggarakan atau membuat catatan (sistem pembukuan) bagi badan usaha, sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui besar penghasilan kena pajak, maka akan mudah untuk patuh kepada pajak bila sudah paham akuntansi dan juga pajak.

Hasil penelitian Muhammad Wahyudi (2009) menujukan bahwa pendidikan akuntansi bagi UKM sangat berpengaruh dalam penggunaan informasi akuntansi untuk mengambil keputusan dalam usahanya. Informasi akuntansi sangat bermanfaat bagi UKM, karena merupakan alat yang digunakan oleh pengguna informasi untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut informasi akuntansi dapat digunakan untuk mengukur dan sebagai penghubung informasi keuangan perusahaan yang sangat diperlukan oleh pihak manajemen dalam merumuskan berbagai keputusan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi, selain itu informasi akuntansi juga sangat dibutuhkan dalam penentuan nilai pajak.



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2009:93), mengungkapkan bahwa pengertian hipotesis adalah sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, penulis merumuskan kesimpulan sementara sebagai berikut:

"Pemahaman akuntansi berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak UKM".